

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRA SERTIFIKASI  
KELAPA SAWIT TERHADAP PERLINDUNGAN  
HUTAN PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIV  
PERSERO UNIT USAHA MALILI**

**Oleh :**

**INDRI IRIANI**

**M111 16 318**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**ANALISIS IMPLEMENTASI PRA SERTIFIKASI  
KELAPA SAWIT TERHADAP PERLINDUNGAN  
HUTAN PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XIV  
PERSERO UNIT USAHA MALILI**

**Oleh :**

**INDRI IRIANI**

**M111 16 318**



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Implementasi Pra Sertifikasi Kelapa Sawit terhadap Perlindungan Hutan pada PTPN XIV Persero Unit Malili

Nama Mahasiswa : Indri Iriani

Stambuk : M111 16 318

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Kehutanan pada  
Program Studi Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

Menyetujui :

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si Ir. Adrayanti Sabar, S.Hut., MP. IPM

NIP. 19790831 200812 1 002

NIP. 19850916 201807 4 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Kehutanan  
Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si

NIP. 19790831 200812 1 002

Tanggal Lulus, 24 November 2020

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indri Iriani

N I M : M111 16 318

Judul Skripsi : “Analisis Implementasi Pra Sertifikasi Kelapa  
Sawit terhadap Perlindungan Hutan pada PTPN  
XIV Persero Unit Malili”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programming yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakeaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Hasanuddin.



## **ABSTRAK**

**Indri Iriani (M111 16 318). Analisis Implementasi Pra Sertifikasi Kelapa Sawit terhadap Perlindungan Hutan pada PTPN XIV Persero Unit Malili. Dibawah Bimbingan Muhammad Alif. K.S dan Adrayanti Sabar.**

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana input kebijakan sertifikasi kelapa sawit pada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV Persero Unit Malili terhadap aspek perlindungan hutan, dan melihat sistem sertifikasi yang diterapkan oleh PTPN XIV Persero Unit Malili apakah menggunakan standar ISPO maupun standar RSPO. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa sumber data yang berkaitan dengan prinsip, kriteria dan indikator dari standar sertifikasi ISPO dan RSPO. Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan studi pustaka dari beberapa literatur yang berkaitan. Dari Penelitian ini diketahui bahwa PTPN XIV Unit Malili belum tersertifikasi ISPO maupun RSPO namun dalam pelaksanaannya sementara ini sedang mempersiapkan untuk dapat tersertifikasi ISPO. Perlindungan hutan dari aspek perlindungan keanekaragaman hayati terpenuhi, namun beberapa kawasan perkebunan menjadi sengketa dengan masyarakat dan ada klaim wilayah hutan yang dikelola oleh pihak PTPN XIV dimana kawasan tersebut belum dilakukan pelepasan kawasan. Campur tangan pihak lembaga kehutanan yaitu KPH Larona Malili dalam klaim kawasan ini dengan melakukan patroli dan kunjungan ke lokasi perkebunan. Kerjasama serta transparansi dari pihak Perusahaan, masyarakat dan lembaga terkait bisa menjadi pendorong terwujudnya praktek perkebunan yang sesuai dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** PT.Perkebunan Nusantara XIV, Standar Sertifikasi ISPO dan RSPO, Perlindungan Hutan

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas atas anugerah, kasih dan perlindungan yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi yang berjudul “**Analisis Implementasi Pra Sertifikasi Kelapa Sawit terhadap Perlindungan Hutan pada PTPN XIV Persero Unit Malili**”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian dilaksanakan hingga penyusunan skripsi ini selesai. Segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. **Allah SWT.** atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Kepada kedua orang tua, **bapak Mili, S.Pd dan ibu Sarnawiah** yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, perhatian dan doa tanpa henti, serta Indra Iriansya S.P dan Hijrah Maya yang selalu memberi semangat dalam keadaan apapun.
2. Bapak **Dr. Forest. Muhammad Alif. K.S, S.Hut., M.si** dan ibu **Ir.Adrayanti Sabar, S.Hut., MP.IPM** yang selalu sabar memberi arahan, bimbingan, waktu dan perhatian dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak **Prof. Dr.Ir.Yusran,S.Hut, M.Si,IPU** dan ibu **Dr.Astuti, S.Hut.M.Si** atas saran dan masukan dalam perbaikan dan pengembangan skripsi ini.
4. Bapak **Dr.A.Mujetahid M., S.Hut. M.P** selaku dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, bapak **Dr. Forest Muhammad Alif K.S, S.Hut., M.Si** selaku Ketua Departemen Kehutanan beserta seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
5. **Manejer dan Karyawan PT. Perkebunan Nusantara XIV Unit Malili dan Karyawan Direksi SDM Umum PT.Perkebunan Nusantara XIV di Makassar serta Pimpinan dan pegawai KPH Larona Malili** atas bantuannya dalam memberikan informasi mengenai penelitian skripsi ini.

6. Keluarga Besar **Lingkar Generasi Seratus Sembilan Puluh Empat Rimbawan (L16NUM)** atas segala bantuan, dukungan dan kebersamaan yang luar biasa selama ini.
7. Keluarga Besar **UKM Bulutangkis Unhas** terutama **angkatan 23 Forehand** yang telah memberikan banyak pengalaman, kepercayaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri di lingkup kampus dan diluar kampus.
8. Teman-teman di Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan, khususnya **Nonza, Jannah, Dilla, Galih, Ian, Didit, Panji dan Wulan** yang selalu memotivasi, mendukung dan selalu belajar bersama.
9. Teman-teman dan sahabat terkhusus kepada **Elma, Lia, Inna, Cinna, Jannah, Dilla, Ainun, Ririn, Tuti, Sakinah dan Lisa** yang selalu ada dalam keadaan apapun.
10. Teman-teman **KKN Reguler Gelombang 102 Kec. Sinjai Utara, Khususnya Posko Lamatti Rilau** atas pengalaman dan doa selama ini.

Dengan keterbatasan ilmu dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis mengharapkan adanya koreksi, kritik dan saran yang membangun, dari berbagai pihak sehingga menjadi masukan bagi penulis untuk peningkatan dimasa yang akan datang. Akhir, kata penulis mengharapkan penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, November 2020

Indri Iriani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	2
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1.Tanaman Kelapa Sawit di Indonesia .....	4
2.2.Perlindungan hutan ditinjau dari Tata Kelola Kelapa Sawit di Indonesia .....	5
2.3.Pengaruh Kebijakan Sertifikasi terhadap Perlindungan Hutan menurut RSPO ( <i>Roundtable Suistainable Palm Oil</i> ).....	8
2.4.Pengaruh Kebijakan Sertifikasi terhadap Perlindungan Hutan menurut ISPO ( <i>Indonesian Suistainable Palm Oil</i> ).....	11
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	14
3.2. Metode Penelitian .....	14
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	14
3.4. Analisis Data .....	15
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. PT.Perkebunan Nusantara XIV .....	16
4.2.Implementasi Sertifikasi ISPO dalam Perlindungan Hutan pada PTPN XIV Unit Usaha Kebun Malili .....	18
4.3. Implementasi Sertifikasi RSPO dalam Perlindungan Hutan pada PTPN XIV Unit Usaha Kebun Malili.....	24



<b>V.KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan.....	32
5.2. Saran.....	32
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>34</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>38</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Peta Lokasi Kebun .....	17

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1	Analisis penerapan prinsip ISPO pada PTPN XIV Unit Usaha Kebun Malili .....	19
Tabel 2	Kriteria ISPO yang tidak terpenuhi .....	20
Tabel 3	Analisis Prinsip RSPO yang tidak ada dalam ISPO.....	25
Tabel 4	Analisis Perbedaan ISPO dan RSPO dalam upaya perlindungan hutan .....	27

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1	Pedoman Wawancara PTPN XIV .....	39
Lampiran 2	Pedoman Wawancara KPH Larona Malili .....	41
Lampiran 3	Dokumentasi Kantor dan Areal Perkebunan Kelapa sawit pada PTPN XIV Unit Malili .....	42
Lampiran 4	Dokumentasi Proses wawancara.....	42
Lampiran 5	Dokumentasi perkebunan dan limbah padat tandan buah kosong .....	43

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kelapa sawit (*Elaeis guinensis jack*) merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi terpenting di sektor pertanian. Hal ini dikarenakan kelapa sawit mampu menghasilkan nilai ekonomi terbesar perhektarnya jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak atau lemak lainnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyumbang minyak kelapa sawit dunia mengalami pertumbuhan cukup pesat dalam dua dekade terakhir. Areal meningkat dengan laju sekitar 11 % pertahun yang diiringi oleh peningkatan produksi yang diperkirakan mencapai 9,4 % pertahun, di samping itu konsumsi domestik dan ekspor juga meningkat pesat dengan laju masing-masing 10-13 % pertahun (Barlow, 2003).

Dampak sosial dan lingkungan meningkat karena adanya perluasan perkebunan kelapa sawit yang pesat dan telah mencuri perhatian dalam lingkup nasional maupun internasional. Rawa gambut yang bisa dikatakan sebagai lingkungan yang sensitif telah dikonversi menjadi perkebunan, jasa ekosistem seperti pasokan air dan sekuestrasi karbon menurun dan dalam beberapa kasus masyarakat terkena imbas dan kerugian mata pencaharian dan kesejahteraan yang besar dan hanya menerima sedikit manfaat (Carlson dkk, 2013). Di Indonesia, hutan jenis hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati dan rawa gambut serta kaya akan karbon sudah diincar untuk dijadikan sebagai lahan pertanian. Diperkirakan sekitar 12-15 juta ha wilayah ini berada dibawah izin pembangunan kelapa sawit. Sekitar 80 % emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia dihasilkan oleh penggunaan lahan dan perubahan tutupan lahan sehingga membuat pembangunan kelapa sawit menjadi pendorong utama hilangnya hutan ini dalam 10 tahun terakhir.

Namun dalam kenyataannya perluasan dan pembangunan revitalisasi perkebunan kelapa sawit diyakini menyebabkan maraknya alih fungsi lahan. Peningkatan ekspansi perkebunan kelapa sawit dikhawatirkan mengabaikan prinsip-prinsip berkelanjutan yang kemudian dapat menimbulkan terjadinya deforestasi (konversi lahan hutan menjadi non hutan), dan berdampak besar pada

hilangnya keanekaragaman hayati, terganggunya keseimbangan ekosistem dan meningkatnya emisi gas rumah kaca serta timbulnya konflik sosial dengan masyarakat (Rizal dkk, 2018) Adapun kemungkinan deforestasi akibat ekspansi kelapa sawit sangat dikhawatirkan bisa mengancam berkurangnya kawasan hutan mengancam perlindungan hutan dan pelestarian biodiversity didalamnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam usaha perkebunan kelapa sawit adalah perlindungan terhadap kawasan hutan yang didalamnya terdapat berbagai keanekaragaman hayati berupa perlindungan atas flora dan fauna yang terdapat dalam kawasan perkebunan, pelestarian fungsi hidrologis dan perlindungan terhadap hutan alam primer dan lahan gambut. Dalam pelaksanaan usaha perkebunan terdapat standar yang perlu dipenuhi dengan tetap memperhatikan perlindungan tersebut. Pada umumnya perkebunan kelapa sawit dituntut untuk memproduksi minyak kelapa sawit dengan memperhatikan prinsip berkelanjutan. Adapun dalam penelitian ini, menganalisis dua jenis sertifikasi kelapa sawit yang mempromosikan praktik produksi kelapa sawit yang berkelanjutan termasuk didalamnya mengatur bagaimana sistem perlindungan hutan yang mesti diterapkan, yaitu RSPO (*Roundtable and Sustainable Palm Oil*) dan ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi kelapa sawit yang cukup besar berada di kabupaten Luwu Timur tepatnya di Desa Mantadulu kecamatan Angkona Provinsi Sulawesi Selatan. Perkebunan kelapa sawit ini merupakan salah satu unit cabang dari PT Perkebunan Nusantara XIV Persero yang dikenal dengan PTPN XIV Persero Unit Usaha Kebun Malili. Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh kebijakan sertifikasi terhadap Perlindungan Hutan diwilayah tersebut dan melihat sistem sertifikasi yang digunakan apakah merujuk ke standar ISPO ataukah RSPO.

## **1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis sejauh mana input kebijakan sertifikasi kelapa sawit pada PT. Perkebunan Nusantara XIV PERSERO Unit Kebun Malili terhadap aspek perlindungan hutan.

2. Melihat bagaimana kebijakan sertifikasi kelapa sawit yang diterapkan oleh PTPN XIV apakah merujuk Standar Global RSPO atau Standar Nasional ISPO.

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai referensi pelaksanaan standar sertifikasi perusahaan kelapa sawit dan implementasinya terhadap perlindungan hutan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan sinergi yang dilakukan oleh lembaga kehutanan yang terkait.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tanaman Kelapa Sawit di Indonesia

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis jacq.*) berasal dari Afrika Barat. Tetapi ada sebagian berpendapat justru menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari kawasan Amerika Selatan yaitu Brazil. Hal ini karena spesies kelapa sawit banyak ditemukan di daerah hutan Brazil dibandingkan Amerika. Pada kenyataannya tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya, seperti malaysia, Indonesia, Thailand, dan Papua Nugini. Bahkan, mampu memberikan hasil produksi perhektar yang lebih tinggi (Fauzi dkk, 2012).

Klasifikasi tanaman kelapa sawit menurut (Pahan 2012), sebagai berikut:

Divisi	: Embryophyta Siphonagama
Kelas	: Angiospermae
Ordo	: Monocotyledonae
Famili	: Arecaceae (dahulu disebut Palmae)
Subfamili	: Cocoideae
Genus	: <i>Elaeis</i>
Spesies	: <i>Elaeis guineensis Jacq.</i>

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq.*) merupakan tanaman monokotil yang tergolong dalam famili palmae. Tanaman kelapa sawit digolongkan berdasarkan ketebalan tempurung (cangkang) dan warna buah (Pahan, 2012). Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848. Ketika itu ada empat batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Maritius dan Amsterdam untuk ditanam di Kebun Raya Bogor. Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrien Haller, seorang berkebangsaan Belgia yang telah belajar banyak tentang kelapa sawit di Afrika. Budidaya yang dilakukannya diikuti oleh K. Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Sejak saat itu perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapasawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunannya saat itu sebesar 5.123 ha. Indonesia



mulai mengekspor minyak sawit pada tahun 1919 sebesar 576 ton ke negara-negara Eropa, kemudian tahun 1923 mulai mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton (Fauzi dkk, 2012). Pemerintah Republik Indonesia masih memiliki rencana membangun 850 km perkebunan sawit sepanjang perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. Apabila pembangunan tersebut terealisasi maka pada tahun 2020 diprediksi luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 9 juta ha, sehingga komposisinya menjadi 35 % di Kalimantan dan 56 % di Sumatera (Prinando,2014).

Penggunaan minyak kelapa sawit dunia telah mencapai 61,1 juta ton pada tahun 2015 atau meningkat lebih dari 14,6 juta ton dari 1995 (European Palm Oil Alliance, 2016). Sebuah studi mengestimasi bahwa permintaan minyak kelapa sawit dunia akan mencapai 264 juta ton pada 2050 mendatang (Afrianti D, 2016 dalam Saleh et al, 2019), atau naik hampir sebesar 300 persen dari produksi dunia saat ini yaitu sekitar 69,6 juta ton (Statistika, 2018). Indonesia, sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia berkontribusi terhadap 60 % atau sekitar 41,9 juta ton CPO produksi global (GAPKI, 2018a) dari 14,03 juta hektar perkebunan kelapa sawit yang ada (Jatmiko 2018). Untuk menyelaraskan peningkatan permintaan dunia di masa depan, Indonesia menargetkan produksi minyak kelapa sawit nasional sebesar 60 juta ton per tahun pada 2045 (Septiadi 2016).

## **2.2 Perlindungan hutan ditinjau dari Tata Kelola Kelapa Sawit di Indonesia.**

Negara Indonesia memiliki undang-undang dan kebijakan menyeluruh tentang bagaimana menata kelola kelapa sawit, tapi sering perangkat-perangkat ini membingungkan dan bertentangan dengan pengelolaan lingkungan dan terkadang menyulitkan usaha progresif perusahaan untuk mengatur bisnis mereka sendiri. Pemangku kebijakan seperti para pimpinan politik semakin menyadari bahwa ancaman deforestasi akibat ekspansi kelapa sawit semakin nyata karena itu deforestasi dan faktor-faktor pendorong lainnya harus diperlambat untuk memperbaiki citra kelapa sawit Indonesia, mengurangi deforestasi dan menyusun model pembangunan pedesaan yang lebih inklusif (Aurora dkk, 2015). Pada bulan

September 2018 dikeluarkannya moratorium tentang penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah Indonesia sehingga ekspansi perkebunan baru sangat terbatas. Agar tetap dapat mengembangkan industri, intensifikasi produksi perkebunan kelapa sawit eksisting bisa menjadi salah satu jalan keluar (Saleh dkk, 2019).

Berbeda dengan penggunaan lahan di Indonesia, di negara Argentina, terdapat sekitar 27 juta hektar hutan alam yang terbagi dalam enam kawasan ekologi (Giessen dkk, 2016). Negara ini mengadopsi bentuk pemerintahan perwakilan republik federal. Kecuali taman nasional yang berada dibawah yurisdiksi pemerintah nasional, hutan berada dalam tanggungjawab politik provinsi dan tunduk pada undang-undang provinsi di bawah payung hukum nasional (pasal 124 Konstitusi Nasional 1994). Ditingkat nasional, sekretariat Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan Pembangunan bertanggungjawab atas hutan alam, sedangkan Kementerian Pertanian, Peternakan dan Perikanan bertanggungjawab atas hutan tanaman. Hutan sebagian besar dimiliki oleh pribadi: 99,7 % hutan tanaman dan 93,5 % hutan alam dimiliki oleh pribadi (Burns & Giessen, 2014). Situasi ini mengarah pada aktor swasta yang kuat, dengan pemilik lahan hutan disisi penawaran serta perusahaan swasta disisi permintaan yang menuntut hasil hutan baik di tingkat domestik maupun di Brasil, pengimpor utama hasil hutan Argentina (Burns dkk, 2016).

Di Indonesia dengan 91 juta hektar hutan (FAO, 2015), situasinya sangat berbeda. Dalam hal ini, penggunaan lahan adalah dibawah kendali negara, diatur dalam UU Pokok Agraria 1960 dan UU Kehutanan 1999, yang mengklasifikasikan 61 % tanah negara sebagai kawasan hutan negara di bawah yurisdiksi Kementerian Kehutanan, dan milik negara. Sistem penguasaan tanah merupakan peninggalan jaman penjajahan Belanda yang masih berlaku hingga saat ini, dimana negara mengklaim kepemilikan sebagian besar kawasan hutan, menyisakan kurang dari dua juta hektar kawasan hutan hak (Giessen dkk, 2015). Baik Kementerian Kehutanan maupun Badan Pertanahan Nasional bertanggungjawab untuk mengeluarkan hak atas lahan hutan. Kementerian Kehutanan bertanggungjawab atas kawasan hutan, sedangkan Badan Pertanahan

Nasional bertanggungjawab untuk mengeluarkan hak atas kawasan non-hutan (Sahide dkk, 2015).

Pada tahun 2012, sekitar 9,2 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia dimana 90 % dimiliki oleh swasta (50 % oleh perusahaan besar dan 40 % oleh petani kecil). Tumbuh dalam kawasan hutan hak, yang didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan sertifikat tanah atau hutan hak (Sahide dkk, 2015). Dalam buku berjudul “Perkembangan Kerangka Tata Kelola Kelapa Sawit di Indonesia” bekerja sama dengan *Rainforest Foundation Norway* (2015) menyatakan bahwa, sektor kelapa sawit memiliki tata kelola hukum dan kelembagaan yang rumit, melibatkan beragam badan hukum, dan pemerintahan yang terkait dengan tanah, hutan, perkebunan, perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan dan pemerintah daerah.

Kebijakan mengenai hal tersebut sangat bergantung pada implementasinya yang bergantung pada bagaimana disusunnya kebijakan dan peraturan implementasi, arahan, dan kapasitas pejabat yang ditunjuk untuk menerapkannya. Sementara itu perubahan kebijakan, hukum, dan kelembagaan baru-baru ini akan memengaruhi deforestasi terkait kelapa sawit dengan mengubah aspek tata kelola berikut ini:

1. Pengelolaan hutan dan lahan

Mengembangkan tren untuk melibatkan lebih banyak pelaku terutama ditingkat global, dan keikutsertaannya masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan berpotensi memperlambat laju dan memperkecil skala deforestasi yang disebabkan oleh kelapa sawit melalui peningkatan transparansi dan partisipasi untuk merasionalisasi alokasi lahan dengan memperkuat langkah-langkah menuju transparansi yang lebih baik terkait pemberian izin, penguatan hak-hak penggunaan lahan dan penyesuaian ulang batas-batas kawasan hutan.

2. Hak-hak adat atas tanah

Kuasa atas banyak lahan luas mungkin akan dialihkan dari negara ke masyarakat sehingga para pelaku setempat akan memiliki posisi yang lebih kuat untuk bernegosiasi dengan perusahaan mengenai dimana dan apakah kelapa sawit dapat ditanam, dan dimana dan apakah hutan akan dipertahankan.

3. Distribusi kekuasaan pemerintah

Perubahan besar dalam distribusi kekuasaan antara berbagai tingkat pemerintahan telah memusatkan kembali wewenang untuk berbagai jenis izin dari kabupaten/kota ke provinsi, sekaligus memberdayakan desa. Provinsi juga diberi wewenang untuk mengawasi dan memantau kinerja pejabat kabupaten, termasuk dalam mengelola sektor kelapa sawit. Hal ini memungkinkan adanya tata kelola lahan yang lebih baik yang dapat mengurangi deforestasi dan konversi lahan gambut.

#### 4. Pengelolaan perkebunan

Undang-undang perkebunan yang baru menegaskan bahwa perusahaan perkebunan harus menghormati hak masyarakat atas lahan dan mensyaratkan adanya perlindungan lingkungan dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan. Namun ketentuan dalam undang-undang tersebut semakin mengurangi lingkup hukum perusahaan untuk melindungi hutan secara sukarela di dalam perkebunan mereka dan revisi standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) menghilangkan persyaratan bagi perusahaan untuk menghindari wilayah dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)

#### 5. Bahan bakar nabati

Target penggunaan biodiesel pemerintah yang ambisius selama bertahun-tahun ke depan akan meningkatkan permintaan kelapa sawit. Hal ini berpotensi merusak kemajuan yang dihasilkan oleh upaya membersihkan rantai pasokan kelapa sawit yang terkait dengan pasar Internasional yang lebih ketat aturannya. Produsen yang memasok ke rantai biodiesel di Indonesia tidak diharuskan untuk memenuhi standar sertifikasi ISPO, sehingga menambah kekhawatiran bahwa akan muncul dua jenis pasar dengan norma keberlanjutan yang berbeda.

### **2.3 Pengaruh Kebijakan Sertifikasi terhadap aspek perlindungan hutan menurut RSPO (*Roundtable and Sustainable Palm Oil*)**

Terdapat beberapa standar sertifikasi kelapa sawit yang dikenal yang memberi standar keberlanjutan untuk para pelaku usaha kelapa sawit, dua diantaranya adalah standar RSPO yang diluncurkan yang pada tahun 2004 sebagai inisiatif bisnis yang sifatnya sukarela dan bertujuan untuk mentransformasi pasar minyak

sawit untuk mewujudkan minyak sawit berkelanjutan sebagai norma di masyarakat, dan sistem sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*, yang diluncurkan pada bulan Maret 2011, sebagai sertifikasi nasional yang wajib dimana skema sertifikasinya dikelola oleh Pemerintah Indonesia (Kementerian Pertanian) (RSPO News, 2016)

*Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* adalah organisasi nirlaba dengan anggota para pemangku kepentingan (*multistakeholder*) di sepanjang rantai pasok minyak sawit yang didirikan pada tahun 2004 untuk merespon permintaan konsumen yang mensyaratkan agar minyak sawit diproduksi dan diperdagangkan secara berkelanjutan. Tujuan pokok dari RSPO adalah mempromosikan produksi, perdagangan, dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui kerjasama di sepanjang rantai pasok dan dialog terbuka antara pemangku kepentingan. RSPO membentuk *Certification Working Group* yang beranggotakan perwakilan berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk menyusun suatu standar yang dikenal sebagai rinsip dan Kriteria untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (RSPO *Principles & Criteria*, RSPO P&C)

Ditinjau dari perlindungan hutan, skema RSPO menunjukkan bahwa semua pengembangan lahan kelapa sawit setelah November 2005 dianggap sebagai penanaman baru dimana pembukaan/pemanfaatan hutan primer atau area NKT untuk penanaman tidak diperbolehkan, mengingat sangat banyak pihak yang merasa bahwa pembukaan lahan untuk dijadikan sebagai perkebunan kelapa sawit ini menjadi salah satu faktor utama penyebab deforestasi (konversi lahan hutan menjadi lahan nonhutan). Untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan tersebut, RSPO memperkenalkan Prosedur Penanaman Baru (NPP) dimana semua penanaman yang dilakukan setelah 1 Januari 2010 harus mematuhi prosedur (Suharto dkk, 2015).

RSPO mempersyaratkan NPP dilakukan sebelum pembukaan lahan untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, yang di dalamnya termasuk kegiatan identifikasi NKT, penilaian analisa dampak sosial (*Social Impact Assessment – SIA*), identifikasi hutan primer, lahan masyarakat dan lahan marjinal serta identifikasi area berstok karbon tinggi *High Carbon Stock – HCS*). Semua

dokumen NPP akan dipublikasikan di website RSPO selama 30 hari untuk mendapatkan komentar dari semua pemangku kepentingan (Suharto dkk, 2015).

Persamaan dengan ISPO adalah keharusan memenuhi persyaratan perizinan terkait penggunaan lahan sesuai peraturan perundangan sebelum pembukaan lahan, termasuk Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, apabila lahan tersebut termasuk di dalam peta indikatif penundaan izin baru. ISPO tidak menggunakan NPP, namun mempersyaratkan kajian analisis dampak lingkungan (AMDAL) yang mana analisa dampak sosial di dalam ISPO diakomodir dalam AMDAL dimana komponen yang dimuat di dalam AMDAL mewajibkan penilaian dan pengelolaan aspek perlindungan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat (Suharto dkk, 2015).

RSPO sebagai organisasi internasional melindungi nilai penting kawasan melalui konsep Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang diadopsi dari konsep *High Conservation Value Forest* (HCVF) dari *Forest Stewardship Council* (FSC). FSC adalah organisasi nirlaba yang telah mengembangkan sertifikasi di bidang pengelolaan hutan melindungi nilai ekologi, sosial dan budaya penting hutan dengan mengembangkan konsep HCVF atau Nilai Konservasi Tinggi Hutan (NKTH). Nilai-nilai non-ekonomi dari hutan dikelompokkan dalam kategori keanekaragaman hayati (*biodiversity*), jasa lingkungan (*ecosystem services*), dan sosial budaya (*social and cultural*).

Konsep NKT atau HCV mengenai perlindungan, pengukuran, dan pemantauan area hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCVF) akan menjadi lebih efektif jika didorong oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah. Pada Juni 2015, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengirimkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan Nomor S.242/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang permohonan bantuan untuk membuat surat edaran kepada Bupati/Gubernur agar tidak memotong areal HCVF di dalam HGU dan tidak diserahkan kepada pihak lain di perkebunan sawit.

Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 10/SE/VII/2015 tentang Penerbitan Izin pada Areal Hutan Konservasi

Bernilai Tinggi (*High Conservation Value Forest*) untuk para Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Namun, beberapa kementerian antara lain Kementerian Pertanian menyampaikan keberatannya kepada Kepala BPN karena HCVF tidak terdapat dalam peraturan Indonesia (Suharto dkk, 2015).

Perlindungan terhadap kawasan-kawasan bernilai penting secara sosial dan lingkungan diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Kawasan Lindung. Pasal 1 mendefinisikan Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan Lindung mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam (Suharto dkk, 2015).

#### **2.4 Pengaruh Kebijakan Sertifikasi terhadap aspek Perlindungan Hutan menurut ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*)**

Pada Maret 2011, melalui keputusan menteri, Kementerian Pertanian meluncurkan inisiatif Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sebagai peraturan wajib yang mewajibkan semua perusahaan minyak sawit di Indonesia untuk melakukan sertifikasi dibawah ISPO sebelum akhir 2014 (Peraturan Kementerian Pertanian 19 2011). Karena Kementerian Pertanian tidak memiliki kekuasaan penuh dalam penggunaan lahan, sebuah koalisi dengan birokrasi nasional lainnya yang bersaing yang juga tidak memiliki hak atas inisiatif RSPO, dibentuk. Badan Pertanahan Nasional, birokrasi inti yang menyediakan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, telah ditetapkan sebagai salah satu kontributor utama indikator legalitas ISPO. Kementerian Kehutanan juga berkontribusi pada indikator dalam pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit (Sahide dkk, 2015).

Berdasarkan Permentan Nomor 11/OT.140/3/2015 pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah membagi penerapan untuk sistem sertifikasi ISPO. Pemerintah membagi sistem sertifikasi kelapa sawit ISPO menjadi dua yakni secara wajib

(*mandatory*) atau sukarela (*voluntary*). Penerapan sistem ISPO secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil- ISPO*) pasal 3 yang menyatakan bahwa : “Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 harus sudah melaksanakan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan ini”. Sanksi apabila Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tidak melakukan implementasi ISPO adalah akan dikenakan sanksi penurunan kelas kebun menjadi kelas IV (Permentan, 2011).

Menurut aturan menteri tersebut dilakukan terhadap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan terintegrasi dengan usaha pengolahan. Sedangkan penerapan ISPO secara sukarela dilakukan terhadap tiga jenis usaha (Suharto dkk, 2015).

1. Usaha kebun plasma yang lahannya dari pencadangan lahan pemerintah, perusahaan perkebunan, kebun masyarakat atau lahan milik pekebun yang memperoleh fasilitas melalui perusahaan perkebunan untuk pembangunan kebunnya.
2. Usaha kebun swadaya yang kebunnya dibangun atau dikelola sendiri oleh pekebun.
3. Perusahaan perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbarukan oleh perusahaan perkebunan.

ISPO yang disusun berdasarkan peraturan perundangan melindungi nilai-nilai penting hutan melalui penegakan peraturan perundangan Republik Indonesia. Dalam kriteria 4.6 dari skema ISPO mewajibkan perusahaan perkebunan kelapa sawit harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola (HGU). Perusahaan harus mempunyai petunjuk teknis identifikasi perlindungan flora dan fauna di lingkungan perkebunan, dan mempunyai daftar flora dan fauna di kebun dan sekitarnya pada waktu pembukaan hingga saat diaudit. Perusahaan juga berkewajiban mensosialisasikan program pelestarian keanekaragaman hayati kepada karyawan dan masyarakat di sekitar kebun. Sesuai dengan kriteria tersebut perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayah Republik Indonesia harus melindungi flora dan fauna langka serta



ekosistemnya di areal perkebunan dengan bekerjasama dengan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat sesuai peraturan perundangan berlaku mengingat bahwa pemeliharaan satwa dan tanaman langka menjadi tanggung jawab pemerintah (Suharto dkk, 2015).